



Bupati Bekasi

Bekasi, 13 Oktober 2008

Nomor : 593/2047/DPF
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Persetujuan Bupati.

Kepada
Yth. Kepala SMPN 05 Tambun Selatan USB SMPN 11
Tambun Selatan
di - Bekasi

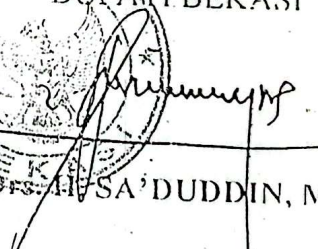
Menindaklanjuti Surat Kepala SMPN 05 Tambun Selatan Nomor : 422/103/SMP.05/Disdik.06/08 tanggal 03 April 2008, perihal Permohonan Penggunaan Tanah Fasos yang berlokasi di Perumahan Puri Cendana Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, surat Kepala Desa Sumber Jaya Nomor : 474.4/027/IV/2008 tanggal 04 April 2008, perihal Izin Rekomendasi, surat dari Kecamatan Tambun Selatan Nomor : 421.3/246/Ekmasy tanggal 1 April 2008, perihal Permohonan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 05 Tambun Selatan, surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tambun Selatan Nomor : 425.11/229/IV/Disdik.06/2008 tanggal 4 April 2008, perihal Rekomendasi, surat PT. Data Putra Mahkota Nomor : 148/LPM/V/2008 tanggal 13 Mei 2008, Perihal Permohonan Ijin Rekomendasi.

Berdasarkan hasil rapat tim verifikasi Kabupaten Bekasi tanggal 08 Mei 2008 bertempat di Ruang Rapat Dinas Permukiman dan Pertamanan Kabupaten Bekasi tentang Pembahasan Permohonan Penggunaan Tanah Fasilitas Sosial untuk Pembangunan Sarana Pendidikan yang berlokasi di Perumahan Puri Cendana Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan dapat disetujui, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Status tanah yang diperuntukan untuk Pembangunan Sarana Pendidikan seluas $\pm 6.000 \text{ m}^2$ adalah tanah fasilitas sosial yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi sesuai dengan Site Plan Perumahan Puri Cendana Nomor : 653/265-DIR/2000 tanggal 20 Desember 2000 ;
2. Menyelesaikan Surat Perjanjian Sewa Tanah Fasilitas Sosial antara Kepala SMPN 05 Tambun Selatan dengan Bupati Bekasi melalui Dinas Permukiman dan Pertamanan Kabupaten Bekasi ;

3. Menyelesaikan Surat Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) melalui Dinas Tata Ruang Kabupaten Bekasi ;
4. Menyelesaikan Site Plan (Rencana Tapak) melalui Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kabupaten Bekasi; .
5. Menyelesaikan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kabupaten Bekasi;
6. Melaksanakan penghijauan di sekitar Sarana Pendidikan ;
7. Membuat sumur resapan ;
8. Senantiasa memperhatikan dan melaksanakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3).

Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mulai dari tanggal dikeluarkan dan akan di evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Saudara belum memenuhi ketentuan tersebut diatas, maka persetujuan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


BUPATI BEKASI

DESHA SA'DUDDIN, MM

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth;

1. Kabag. Hukum Setda Kab. Bekasi;
2. Camat Tambun Selatan Kab. Bekasi ;
3. Kepala Desa Sumber Jaya ;
4. PT. Duta Putra Mahkota.